



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XIII


Nomor : 171/KANREG-XIII/V/2015
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Jadwal Penerimaan Berkas
Usul Kenaikan Pangkat PNS
Periode 1-10-2016.

Banda Aceh, 30 Mei 2016

Kepada Yth.
Kepala/ Pimpinan Instansi Vertikal
di
Tempat

1. Dalam rangka pelayanan kepegawaian yang tertib, efektif dan efisien khususnya proses kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Usul Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2016 dapat diterima Kantor Regional XIII BKN Aceh mulai tanggal 18 Juli 2016 dan paling lambat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016. Penerimaan usul Kenaikan Pangkat setelah batas akhir akan diproses pada periode berikutnya.
 - b. Usul kenaikan pangkat yang bahan tidak lengkap (BTL), agar dilengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal serah terima pengembalian berkas BTL tersebut, apabila sampai batas akhir belum juga dilengkapi, maka akan diproses pada periode kenaikan pangkat berikutnya. Sedangkan berkas yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan diproses melalui SAPK On-Line dan akan dikembalikan sebagaimana mestinya;
 - c. Demi kelancaran proses kenaikan pangkat, data pendukungnya adalah :
 - a. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Fotokopi SK PNS yang dilegalisir;
 - c. SKP Tahun 2014 (Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi PNS);
 - d. SKP Tahun 2015 (Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi PNS);
 - e. Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir;
 - f. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (untuk usulan kenaikan pangkat regular lebih dari 4 (empat) tahun);
 - g. PAK Asli per tahun (bagi Jabatan Fungsional Tertentu);
 - h. Surat Pernyataan PAK Asli yang ditandatangani pejabat penetap PAK (bagi Jabatan Fungsional Tertentu);
 - i. DUPAK Asli per tahun yang ditandatangani ketua tim penilai (khusus guru);
 - j. Fotokopi SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional atau pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilegalisir (bagi Jabatan Fungsional Tertentu);
 - k. Fotokopi SK kenaikan jabatan yang dilegalisir (bagi Jabatan Fungsional Tertentu);
 - l. Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan struktural yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan struktural);
 - m. Fotokopi Surat pernyataan pelantikan jabatan yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan struktural);
 - n. Fotokopi surat tugas/ izin belajar dari Eselon II yang dilegalisir (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan);
 - o. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir institusi pendidikan (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan);
 - p. Syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
2. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DITERIMA	
URUSAN PERCURUTAN	
TANGGAL : 0206-16	PARAF
186	



Tembusan Kepada Yth ;

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Utama BKN di Jakarta;
3. Para Deputi di Lingkungan BKN di Jakarta;